

Pengabdian Masyarakat Tentang Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Desa Bijaepasu Kecamatan Miomafo Barat Kabupaten Timor Tengah Utara

Stefanus Don Rade^{*1}, Ernesta Uba Wohon², Ferdinandus Lobo³, Yustinus Pedo⁴, Finsensius Samara⁵, Yohanes Umbu Sogara⁶, Rudolfus Talan⁷, Maria T.Geme⁸, Mikael Feka⁹, D.W.

Rabawati¹⁰, Benediktus Peter Lay¹¹, Egidius Taimenas¹², Yohanes Arman¹³

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Katolik Widya Mandira

Email : stefanusdonrade@unwira.ac.id

Abstrak

Pengabdian ini bertujuan: (i) melakukan sosialisasi pentingnya mengetahui bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga (ii) memberikan penjelasan tentang pentingnya mengetahui bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga sehingga dapat mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Tindakan kekerasan dalam suatu hubungan nyatanya bukan hanya melanda pasangan yang sudah menikah saja yang lebih dikenal dengan istilah KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Kekerasan rumah tangga yang kadang-kadang disebut juga sebagai kekerasan keluarga merupakan kekerasan antar pribadi, termasuk perilaku dan tindakan agresif antara anggota keluarga dan itu mungkin terjadi antara pasangan, anak-anak, orang tua, saudara perempuan atau saudara laki-laki. Kekerasan ini biasanya terjadi pada perempuan. Tujuan pengabdian ini ialah (i) untuk memberikan penguatan tentang bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga (ii) memberikan pengenalan dan Pemahaman kepada ibu-ibu PKK Desa Bijaepasu. Hasil dari pengabdian ini, ibu-ibu PKK Desa Bijaepasu mengenal bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Jumlah yang mengikuti kegiatan ini terdiri dari 100 orang. Pentingnya pengabdian ini dilakukan untuk mencegah adanya kekerasan dalam rumah tangga di Desa Bijaepasu.

Kata Kunci: *Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Sosialisasi, Bentik-Bentuk KDRT.*

Abstract

This service aims to: (i) socialize the importance of knowing the forms of domestic violence (ii) provide an explanation of the importance of knowing the forms of domestic violence so as to prevent domestic violence. Acts of violence in a relationship do not only affect married couples, which is better known as domestic violence. Domestic violence, sometimes referred to as family violence, is interpersonal violence, including aggressive behavior and actions between family members and that may occur between spouses, children, parents, sisters or brothers. This violence usually occurs in women. The purpose of this service is (i) to provide reinforcement about forms of domestic violence (ii) provide introduction and understanding to PKK mothers in Bijaepasu Village. As a result of this service, PKK mothers in Bijaepasu Village became familiar with forms of domestic violence. The number who participated in this activity consisted of 25 people. The importance of this devotion is carried out to prevent domestic violence in Bijaepasu Village.

Keywords: *Domestic Violence, Socialization, Benthic-Forms of Domestic Violenc.*

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial di muka bumi ini. Kodrat manusia dilahirkan ke dunia selalu memiliki kecenderungan untuk hidup bersama dengan manusia lainnya. Hidup bersama disini dimulai dengan adanya pernikahan untuk membina sebuah keluarga. Keluarga adalah dua individu atau lebih yang tergabung karena hubungan darah, hubungan perkawinan atau pengangkatan dan mereka hidupnya dalam suatu rumah tangga, berinteraksi satu sama lain dan didalam peranannya masing-masing (Ramadhan,2018:3).

Keluarga terbentuk dari sebuah pernikahan. Pernikahan adalah salah satu tugas perkembangan yang idealnya menawarkan keintiman, persahabatan, kasih sayang, pemenuhan kebutuhan seksual, dan persahabatan. Dalam menjalankan kehidupan berkeluarga tentunya tidak semulus dan semudah yang kita bayangkan, pasti ada lika-liku masalah yang harus dihadapi oleh keluarga tersebut. Dalam perkawinan, setiap keluarga pasti menginginkan keluarga yang harmonis, tetapi faktanya masih banyak keluarga yang merasa sedih dan tertekan karena terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, baik secara fisik, psikologis, seksual, emosional maupun penelantaran keluarga (Sudarti, 2019:191).

Kekerasan dalam rumah tangga yang kadang-kadang disebut juga sebagai kekerasan keluarga merupakan kekerasan antar pribadi, termasuk perilaku dan tindakan agresif antara anggota keluarga dan itu mungkin terjadi antara pasangan, anak-anak, orang tua, saudara perempuan atau saudara laki-laki. Kejadian kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia seperti mekanisme gunung es. Data yang ada belum mencerminkan angka kejadian yang sebenarnya dalam masyarakat. Data yang berhasil dihimpun oleh Komnas Perempuan Januari sampai dengan November 2022 telah menerima kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, termasuk 860 kasus kekerasan seksual diranah publik/komunitas dan 899 kasus di ranah personal. terjadi peningkatan kasus sebesar 74% khususnya kekerasan pada perempuan, berdasarkan karakteristik KDRT yang terjadi diantaranya kekerasan fisik sebesar 41%, kekerasan seksual sebesar 31%, kekerasan psikis sebesar 15%, dan kekerasan ekonomi sebesar 13%.

Berdasarkan karakteristik KDRT, angka kekerasan yang paling banyak adalah kekerasan fisik dan kekerasan seksual, sementara kekerasan psikis dan ekonomi tidak bisa dianggap remeh karena dampak jangka panjang yang diakibatkannya. Kekerasan fisik dan seksual sering terjadi di dalam rumah tangga. Posisi korban yang lemah dan tergantung terhadap pelaku, membuatnya tak berdaya untuk melindungi diri atau mencari pertolongan, kekerasan dalam rumah tangga tabu untuk diungkapkan dan dianggap sebagai aib dalam keluarga (Rahmawati, 2014:283).

Perempuan menjadi subjek paling banyak menerima kekerasan dalam lingkup keluarga. Sering kali kekerasan menjadi sebuah akibat dari percekocokan yang terjadi. Posisi perempuan yang dianggap lemah atau bergantung dalam sebuah hubungan menjadi alasan bagi pelaku untuk melakukan kekerasan terhadap perempuan. KDRT adalah kekerasan yang terjadi dalam sebuah hubungan yang dekat, baik dalam hubungan karena ikatan perkawinan, hubungan yang belum resmi/pacaran, orang tua dan anak, mantan suami atau pacar, serta pekerja rumah tangga. Hubungan yang dekat, lebih mudah bagi pelaku untuk melakukan kekerasan pada korbannya, dan tidak mudah diketahui oleh pihak luar. Kondisi tersebut yang menyebabkan kasus KDRT tidak mudah dideteksi dan sering terjadi secara berulang (Sudalmi, 2011:30).

Di Indonesia, kekerasan banyak terjadi pada istri lebih dari 50%. Kondisi ini tentunya sangat memprihatinkan, dimana seorang perempuan dalam lingkup hubungan yang sah secara agama dan Negara justru sering mendapatkan perlakuan yang menyakitkan dan kasar dari pasangannya. Kekerasan yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya adalah ketidakmampuan mengontrol emosi ketika dalam rumah tangga terdapat masalah yang dihadapi. Hal ini menjadikan pelaku sering kali melampiaskan kemarahannya secara spontan terhadap istrinya.

Berkembangnya kasus terhadap perempuan berbasis internet juga semakin marak di kalangan masyarakat. Penggunaan internet oleh sebagian besar masyarakat dari berbagai lapisan, kelompok usia, dan berbagai kepentingan sering kali menjadi media untuk melakukan kekerasan terhadap perempuan yang memiliki dampak psikologis panjang serta jatuhnya harga diri seorang perempuan di dunia maya.

Kekerasan seksual terhadap perempuan mengalami peningkatan maupun perluasan kasus, salah satunya inses dengan pelakunya adalah ayah kandung dari korban sendiri. Selain itu, meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak perempuan merupakan masalah yang serius yang membutuhkan perhatian serta penanganan pemerintah, pihak berwajib dan masyarakat pada umumnya. Budaya mengalahkan korban dan menempatkan perempuan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kekerasan seksual yang dialaminya masih berlangsung hingga saat ini (Mulyadi, 2019:9).

Perempuan sering kali menjadi pihak yang disalahkan, bahkan terhadap kasus perselingkuhan yang dilakukan oleh suami atau poligami. Sementara, pelaku tersebut lolos dari penghakiman sosial, dan mendapatkan pembenaran dari kekerasan yang dilakukan.

Gagasan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk pengabdian masyarakat dengan judul bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagai langkah preventif untuk mencegah adanya bentuk kekerasan dalam rumah tangga di Desa Bijaepasu, Kecamatan Miomafo Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara. Adapun pemilihan lokasi tersebut didasari oleh jumlah KK di lingkungan Desa Bijaepasu, Miomafo Barat tergolong banyak yaitu ada 3988 Kepala Keluarga.

Output dari pengabdian ini diharapkan dapat menjadi stimulus pemikiran dan mengenalkan pentingnya mengetahui bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian kegiatan ini sebagai sarana yang mampu mencegah adanya kekerasan dalam rumah tangga di lingkungan Desa Bijaepasu. Maka dari itu, pengabdian ini dilakukan dalam bentuk sosialisasi melalui warga dan ibu-ibu PKK Desa Bijaepasu.

METODE

Pengabdian dilakukan melalui sosialisasi dengan tema bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga di lingkungan desa. Sasaran atau responden yang dihadirkan mencakup warga dan Ibu-Ibu PKK Desa Bijaepasu. Dalam proses sosialisasi dijelaskan mengenai jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga, faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Selanjutnya, dijelaskan mengenai KDRT dalam hukum nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian yang dilakukan pada hari Selasa, 4 Mei 2021 yang bertempat di Balai Desa Kragilan memberikan hasil. Pertama, memberikan penjelasan kepada Ibu-Ibu PKK Desa Kragilan mengenai bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Hal-hal yang menjadi fokus dalam penjelasan adalah jenis-jenis KDRT berupa kekerasan fisik, kekerasan mental, kekerasan ekonomi dan kekerasan seksual. Dalam sosialisasi dijelaskan juga contoh mengenai kekerasan dalam rumah tangga (Dewi, 2017:58).

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga menurut Pasal 5 UU PKDRT meliputi:

a. Kekerasan fisik, berdasarkan Pasal 6 UU PKDRT kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat

b. Kekerasan psikis, berdasarkan Pasal 7 UU PKDRT kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya rasa untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

c. Kekerasan seksual, berdasarkan Pasal 8 UU PKDRT kekerasan seksual meliputi:

1. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
2. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu

Penelantaran rumah tangga, berdasarkan Pasal 9 UU PKDRT penelantaran rumah tangga meliputi:

1. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
2. Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Kedua, memberikan penjelasan mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya KDRT. Ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan. Ketergantungan isteri secara penuh kepada suami. Karena isteri tidak bekerja di sektor produksi, ia bergantung sepenuhnya terhadap suami, Suami menggunakan ketergantungan ekonomi ini sebagai ancaman jika isteri tidak mengikuti apa yang dikehendaki, Ancaman bisa berwujud tindak kekerasan, tidak memberikan nafkah, perceraian, penguasaan hak asuh anak, penguasaan harta bersama menjadi faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (Mesra, dkk, 2014:7)

Ketiga, memberikan penjelasan mengenai KDRT dan Hukum Nasional. Sudah ada KUHP yang mencakup KDRT tetapi dirasa masih mengandung kelemahan karena dibuat dalam konteks masyarakat yang patriarkhis. Semangat untuk merumuskan kembali hukum nasional yang berkeadilan gender melahirkan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) untuk menampung hal-hal khusus berkaitan dengan KDRT. UU PKDRT ditujukan kepada seluruh anggota keluarga tetapi pada khususnya perempuan sebab berdasar fakta sebagian besar korban adalah perempuan (Kuswardani, 2017:429)

SIMPULAN

Dalam Kegiatan pengabdian di Desa Bijaepasu, Kecamatan Miomafo Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara, telah menemukan konklusi yaitu perlu dilakukan upaya sosialisasi secara berkala dengan harapan membentuk pola pikir masyarakat yang sadar pentingnya mengetahui bentuk-bentuk kekerasan terhadap rumah tangga. Melalui warga dan Ibu-Ibu PKK menjadi model paling ideal karena masih kentalnya nilai-nilai social yang dapat ditularkan kepada masyarakat. Dengan pengabdian ini, diharapkan langkah tersebut dapat memberikan penjelasan tentang kekerasan dalam rumah tangga sehingga dapat mencegah terjadinya kekerasan. Adapun rekomendasi dalam bentuk pengabdian ini adalah: (i) menghimbau kepada Pemerintah Desa Kragilan mengadakan sosialisai yang membahas tentang pengaruh kekerasan dalam rumah tangga; (ii) menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk lebih waspada dan mengenali bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Khusnul Aini, KDRT dalam perspektif keperawatan kesehatan Jiwa, PT Refika Aditama, 2020
- Dewa Ayu Dwika Puspita Dewi, Dinamika Forgiveness pada Istri yang Mengalami Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), Jurnal Psikologi dan Kesehatan Mental, 2017, Vol. 2(1)
- Elly Sudarti, dkk, Penyuluhan Hukum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Kepada Anggota Polisi Dan Penyidik Di Kepolisian Resort (POLRES) Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jurnal Karya Abdi Masyarakat , Volume 3 Nomor 2 Desember 2019
- Endang Sri Sudalmi, Pemahaman Ibu-Ibu PKK Kecamatan Jebres tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Jurnal Inovasi Pertanian Vol.10, No. 1, Mei 2011
- Erna Mesra, dkk, Kekerasan Dalam Pacaran Pada Remaja Putri Di Tangerang, Jurnal Ilmu dan Teknologi Kesehatan, Vol. 2, Nomor 1, September 2014
- Erwin Asmadi, 2018, Peran Psikiater dalam Pembuktian Kekerasan Psikis pada Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga, Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Umsu, Vol 3 Nomor 1
- Kuswardani, Bentuk-Bentuk Kekerasan Domestik dan Permasalahannya (Studi Perbandingan Hukum Indonesia dan Malaysia), Jurnal Hukum & Pembangunan 47 No. 4, 2017
- Marieta Rahmawati, Menulis Ekspresif Sebagai Strategi Meredukasi Stres untuk Anak-anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan, Vol. 02, No.02, Januari 2014
- Rendi Ramadhan, The Effect of violence in household on the level of harmony in families in the village of umban sari rumbai district Pekanbaru City, Jom Fisip Vol.5 No 1-April 2018
- Seto Mulyadi, dkk, Metode Penelitian Kualitatif dan Mixed Method Perspektif yang terbaru untuk ilmu-ilmu sosial, kemanusiaan dan budaya, PT Rajagrafindo Persada, 2019
- Teddy Prima Atmaja, Eksistensi Survivor Perempuan Eks Korban Kekerasan Rumah Tangga (KDRT) Pada Komunitas Sekar Arum Kabupaten Jombang, Paradigma Volume 02 Nomor 01 tahun 2014